



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 499/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 17 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2004 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/6/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 15 April 2004.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 14 (empat) tahun. Awalnya Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di KABUPATEN BONE, kemudian di rumah orang tua Tergugat di

Hal. 1 dari 10 Put. No.499/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BONE secara silih berganti, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, misalnya ketika Tergugat keluar rumah, Tergugat mengatakan akan ke rumah orang tua Tergugat namun kenyataannya Tergugat tidak berada di tempat tersebut.

4. Bahwa pada bulan Februari 2016 Tergugat tiba-tiba ke Kendari dengan alasan untuk mencari nafkah namun sebulan setelah kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tiba-tiba mendapatkan informasi jika Tergugat telah menghamili wanita lain dan pada saat itu pula Tergugat akhirnya dituntut untuk menikahi wanita tersebut.

5. Bahwa setelah Tergugat menikahi wanita tersebut, Tergugat datang kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji jika Tergugat tidak akan kembali ke rumah wanita tersebut sehingga Penggugat memaafkan Tergugat.

6. Bahwa pada tahun 2017 perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi yang disebabkan sebagaimana posita nomor 3 (tiga) dan pada saat itu pula Tergugat sering mengambil serta menjual barang-barang Penggugat dan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat.

7. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2018 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE dengan membawa 2 ekor sapi tanpa persetujuan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang hingga saat ini sudah mencapai 1 (satu) bulan lamanya.

8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 10 Put. No.499/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 24 April 2018 dan 03 Mei 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/6/IV/2004, tanggal 15 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 3 dari 10 Put. No.499/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT, adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, kemudian di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE;
- Bahwa, keduanya dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab tidak harmonis karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, misalnya kalau Tergugat keluar rumah Tergugat mengatakan akan pergi ke rumah orang tuanya, tetapi Tergugat pergi ke tempat lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dua kali pisah tempat tinggal, pertama bulan Februari 2016 dan yang kedua bulan Maret 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pertama Tergugat yang meninggalkan Penggugat, Tergugat ke Kendari dengan alasan untuk mencari nafkah, namun setelah satu bulan Tergugat di Kendari, Penggugat mendapat kabar informasi bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, setelah kejadian tersebut Tergugat kembali menemui Penggugat dan meminta maaf, berjanji untuk tidak kembali ke perempuan tersebut, saat itu Penggugat memaafkan Tergugat;
- Bahwa, pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun pada tahun 2017 pertengkaran terjadi lagi, karena Tergugat sering mengambil serta menjual barang tanpa izin Penggugat, selanjutnya pada bulan Maret 2018 Tergugat kembali lagi ke rumah

Hal. 4 dari 10 Put. No.499/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya di KABUPATEN BONE, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT, adalah suami Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 14 (empat belas) tahun, di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;

- Bahwa, awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering membohongi Penggugat, dan Tergugat sudah kawin dengan perempuan lain di Kendari;

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat ditampar Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, Tergugat tiba-tiba pergi ke Kendari dan setelah satu bulan Penggugat mendapat kabar kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

- Bahwa, Tergugat kembali menemui Penggugat dan meminta maaf, berjanji untuk tidak kembali ke perempuan tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat pada saat itu kemabali rukun namun terjadi lagi percekocokan karena Tergugat mengambil dan menjual barang milik Penggugat, kemudian pada bulan Maret 2018 Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa dua ekor sapi, sampai sekarang tidak kembali lagi bersama Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Put. No.499/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan

Hal. 6 dari 10 Put. No.499/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena Tergugat sering membohongi Penggugat, sering mengambil barang milik Penggugat, dan Tergugat sudah kawin dengan perempuan lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama sebagai selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering membohongi Penggugat, dan sering mengambil barang milik Penggugat, serta Tergugat sudah kawin dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Maret 2018 hingga sekarang sudah mencapai 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan secara terus menerus yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan

Hal. 7 dari 10 Put. No.499/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perkecokan secara terus menerus yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) bulan dan tidak dapat dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hal. 8 dari 10 Put. No.499/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliati, M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Put. No.499/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

Dra. Muliati, M.Sy.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	425.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				Rp 516.000,00
<i>(lima ratus enam belas ribu rupiah)</i>				

Hal. 10 dari 10 Put. No.499/Pdt.G/2018/PA.Wtp.